



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA DENANYAR

NOMOR 188/32/415.53.06/2022

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA DENANYAR

KEPALA DESA DENANYAR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 3 huruf a Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 15 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diktum a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Denanyar Nomor : 140/009/415.53.06/PanseleksiPD/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
 2. Rekomendasi Camat Jombang Nomor 140/630/415.53/2022 Tertanggal 27 April 2022 Tentang Rekomendasi/ Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama : MOHAMAT SAMSUL ARIFIN, S.Kom

Tempat/ Tgl. Lahir : Lamongan, 01 Juni 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Desa.

KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun.

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Denanyar

Pada tanggal : 28 April 2022

KEPALA DESA DENANYAR



BALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Bupati Jombang;
 2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Jombang;
 3. Sdr. Kepala DPMPD Kabupaten Jombang;
 4. Sdr. Camat Jombang;
 5. Sdr. Ketua BPD Denanyar;
 6. Arsip.